



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG

PENGELOLA WEBSITE RESMI DAN MEDIA SOSIAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 4579/TIK.03-SD/13/2024 tentang pendataan ulang Administrator Pengelola Website dan Media Sosial satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum, perlu menunjuk Administrator dan Operator Pengelola Website dan Media Sosial;
- b. bahwa untuk menjamin tersedianya informasi kepada masyarakat serta kelancaran dan kejelasan penanggungjawab dalam pengelolaan website dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta transparansi akuntabel efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pengelola Website Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor ...

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan . . . Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 ...

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENGELOLA WEBSITE RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Pengelola Website Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

KEDUA : Susunan dan Personalia Pengelola Website Resmi dan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

adalah ...

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Pengelola Website Resmi dan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, memiliki uraian tugas masing-masing sesuai dengan kedudukannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

SASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
HUKUM

NEZA AHYANI



LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 9 TAHUN 2026
TANGGAL : 13 JANUARI 2026
TENTANG : PENGELOLA WEBSITE RESMI DAN MEDIA
SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

**SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGELOLA WEBSITE RESMI DAN MEDIA SOSIAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**

A. TIM PENGARAH

- | | | |
|----------------|------------------|---------------|
| 1. Koordinator | : MUHAMMAD SALEH | (Ketua KPU) |
| 2. Anggota | : RAMLI KAHAR | (Anggota KPU) |
| | ABDUL RAHMAN | (Anggota KPU) |
| | AHMAD MAKMUR | (Anggota KPU) |
| | ASPAR RAMLI | (Anggota KPU) |

B. TIM PENANGGUNGJAWAB

- | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. Penanggungjawab | : USMAN SALEH | (Sekretaris KPU) |
| 2. Koordinator | : MUHAMMAD RUSMAN | (Kasubbag Parmas & SDM) |
| 3. Wkl. Koordinator | : FANDY FITRAH | (Kasubbag Rendatin) |
| | NUR AHYANI | (Kasubbag Tekhum) |
| | NUR AENI | (Kasubbag KUL) |

C. TIM TEKNIS/PELAKSANA

- | | | |
|---|--------------------|--------------------------|
| 1. Pimpinan Redaksi | : MUHAMMAD RUSMAN | (Kasubbag Parmas & SDM) |
| 2. Wkl. Pimpinan Redaksi | : FANDY FITRAH | (Kasubag Rendatin) |
| 3. Redaktur Pelaksana/OP
(Web Administrator) | : ASRULLAH SYAM | (Staf Subbag Parmas/SDM) |
| 4. Anggota Redaksi/
Content | : RUSMIN NURYADIN | (Staf Subbag Parmas/SDM) |
| | A. ASNIAR HAIDA A | (Staf Subbag Parmas/SDM) |
| | MIRNAWATI | (Staf Subbag Parmas/SDM) |
| | INCE M. BANGSAWAN | (Staf Subbag Parmas/SDM) |
| | AHMAD SHIDDIQ | (Staf Subbag Parmas/SDM) |
| | A.M. SANDY PRATAMA | (Staf Subbag Parmas/SDM) |
| | SISWADI | (Staf Subbag KUL) |
| | SUKMAWATI | (Staf Subbag KUL) |
| | WAHIDA | (Staf Subbag Tekhum) |
| | SYAMSIDAR | (Staf Subbag Tekhum) |
| | FIRMAN FADLY | (Staf Subbag RENDATIN) |
| | NUR FAJRI | (Staf Subbag RENDATIN) |

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd

MUHAMMAD SALEH

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
DATA SUKUM

NUR AHYANI



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 9 TAHUN 2026
TANGGAL : 13 JANUARI 2026
TENTANG : PENGELOLA WEBSITE RESMI DAN MEDIA
SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

**URAIAN TUGAS PENGELOLA WEBSITE RESMI DAN MEDIA SOSIAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**

A. TIM PENGARAH

1. Memberikan arahan terhadap kebijakan umum pengelolaan Website Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
2. Membuat kebijakan pembuatan konten serta memberi arahan terhadap Media Sosial yang akan di unggah.
3. Mengoreksi dan memberikan persetujuan atas konten baik yang melalui disposisi maupun dari usulan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng di unggah di Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
4. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten di Media Sosial.
5. Memerintahkan pengunggahan konten yang telah mendapat persetujuan ke Laman Resmi atau Media Sosial.
6. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Website Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

B. TIM PENANGGUNGJAWAB

I. Penanggungjawab

1. Bertanggungjawab atas pengelolaan yang dimuat di Website Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
2. Bertanggungjawab atas semua unggah kedalam Website Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

II. Koordinator/Wakil Koordinator

1. Koordinator atas pelaksanaan unggah seluruh konten yang telah mendapatkan persetujuan dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bantaeng sebagai pengarah.
2. Koordinator atas sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengelolaan Website Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
3. Menyusun konsep berupa berita/kegiatan dan artikel tentang kegiatan sub bagian untuk dipublikasikan di Laman Resmi atau di Media Sosial serta menyerahkan konsep dimaksud ke Redaktur.

C. TIM TEKNIS/PELAKSANA

I. Pimpinan Redaksi

1. Memastikan seluruh konten yang diterbitkan memiliki kualitas jurnalistik yang tinggi, sesuai dengan visi dan etika media.
2. Mengawasi dan mengarahkan tim redaksi, serta menjaga kualitas dan kredibilitas konten yang diterbitkan.
3. Membangun hubungan dengan pihak eksternal, dan menjaga citra serta keberhasilan media.

II. Wakil Pimpinan Redaksi

1. Membantu Pemimpin Redaksi (Pemred) dalam mengelola operasional harian, serta bertanggungjawab untuk mengambil keputusan penting ketika Pemred berhalangan.

III. Redaktur Pelaksana/OP Web Administrator

1. Bertanggungjawab atas mekanisme kerja redaksi sehari-hari dan memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai jadwal.
2. Membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan dan mengawasi isi redaksi serta foto yang akan dimuat.
3. Mengedit naskah, data, judul, dan foto yang dihasilkan.
4. Mengecek dan memastikan kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah.
5. Mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah kedalam Laman Resmi & Media Sosial (Instagram, Facebook, TikTok, Youtube) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
6. Mengedit Unggah Laman Resmi & Media Sosial bila ada kesalahan atau perbaikan.
7. Melakukan pemantauan hasil unggah pada Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
8. Melaporkan kepada Pimpinan hasil upload sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

IV. Anggota Redaksi/Content

1. Membantu Redaktur Pelaksana dalam mengelola operasional dan alur kerja redaksi sehari-hari.
2. Membantu dan mengoordinasikan perencanaan isi untuk setiap penerbitan (misalnya, mingguan, bulanan, atau edisi khusus).
3. Mewakili Pemimpin Redaksi dalam berbagai acara ketika ditugaskan atau saat Pemred berhalangan.